

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak secara proporsional dalam kehidupannya, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani pemerintah. Pajak diartikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan bagi kepentingan bersama. Jumlah Wajib Pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Salah satu kendala dalam bidang perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sistem perpajakan yang belum maksimal di Indonesia. Saat ini Indonesia menganut sistem *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak tanpa adanya campur tangan dari

pihak pemerintah.

Pemberlakuan *self assessment system* di Indonesia belum dapat dikatakan maksimal. Karena sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan dan Wajib Pajak belum patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut Undang-Undang Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kesalahan oleh Wajib Pajak dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang status hukumnya berbentuk badan dan orang pribadi. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan pajaknya dan proses atau tata cara pelaporan SPT Tahunan yang dianggap WP rumit dan berbelit-belit yang akan memakan waktu dan tenaga. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) ini harus dilakukan dengan benar, jelas, tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009.

Dengan adanya pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 dan juga melanda Negara Indonesia sejak bulan Maret 2020, dimana hal ini juga berdampak kepada tingkat kepatuhan para Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul : **“Proses Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dan Badan Pada KPP Pratama Padang Satu.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah “Apakah proses pelaporan SPT Tahunan PPh orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Padang Satu telah sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009?

1.3 Tujuan Penulisan


Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui proses pelaporan SPT Tahunan serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Padang Satu.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang bagaimana proses serta alur pelaporan SPT Orang Pribadi dan SPT Badan pada KPP Pratama Padang Satu.



2. **Badan Usaha**

Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara KPP Pratama Padang Satu dengan Jurusan Akuntansi Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Padang.

3. **Bagi Peneliti Lainnya**

Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan gambaran mengenai bagaimana proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Padang Satu.

1.5 **Tempat dan Waktu Magang**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan No.20, RW.05, Sawahan Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat (25143), dengan waktu penelitian/magang dimulai dari tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022.

1.6 **Sistematika Penulisan**

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan dan sasarnya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab dua ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis yaitu ; pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak.

BAB III : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PADANG SATU

Bab tiga adalah, penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, uraian tugas, wilayah kerja dan sumber daya/aparatur KPP Pratama Padang Satu.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada Bab Pembahasan akan dijelaskan hal-hal yang telah menjadi rumusan masalah pada Bab satu dimana akan dipaparkan temuan-temuan penulis saat proses magang.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

